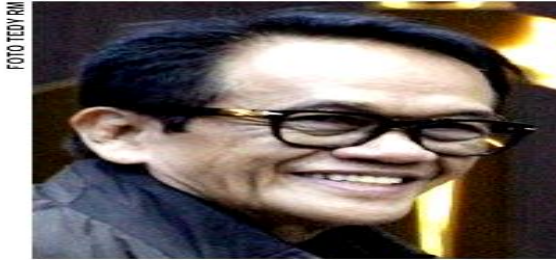


Judul : Kesenjangan dosen PTN, Komisi X ingin bahas dalam RUU Sisdiknas
Tanggal : Sabtu, 14 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kesenjangan Dosen PTN Komisi X Ingin Bahas Dalam RUU Sisdiknas



Tinro La Tunrung

ANGGOTA Komisi X DPR La Tinro La Tunrung miris melihat kesenjangan antara dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terutama dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Dosen ASN di PTN memperoleh gaji pokok, tunjangan profesi, serta tunjangan kinerja (tukin) yang stabil dan terjamin.

Sebaliknya, dosen PTS umumnya hanya mengandalkan gaji dari yayasan yang masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Berdasarkan data yang ada, lebih dari 42 persen dosen swasta menerima penghasilan tetap di bawah Rp 3 juta per bulan. Bahkan di sejumlah PTS, honorarium hanya berkisar antara Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per SKS. "Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dari Pemerintah," desak La Tinro.

Perguruan tinggi swasta, lanjutnya, memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pendidikan nasional tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Bahkan, perguruan tinggi seperti Universitas Pelita Harapan (UPH) dan Universitas Paramadina tidak menggunakan anggaran negara sama sekali.

Dia bilang, dosen negeri berstatus ASN mendapatkan perlindungan negara secara

penuh, sedangkan dosen swasta sangat bergantung pada kontrak kerja dan kebijakan yayasan. "Kondisi ini sering kali tidak disertai tunjangan tambahan," kata dia.

Kesenjangan ini bisa menimbulkan ketidakadilan sistemik yang membuat dosen PTS lebih rentan secara finansial dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan. "Soalnya dosen harus mencari penghasilan tambahan di luar tugas akademiknya," kata politikus Gerindra ini.

Senada, anggota Komisi X DPR Furtasan Ali Yusuf meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) memperhatikan kesejahteraan dosen dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sebab hingga saat ini, tingkat kesejahteraan tenaga pendidik di perguruan tinggi masih jauh dari harapan.

"Jujur saja, dosen hari ini belum sejahtera, apalagi mereka yang masuk di posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau dosen swasta," ujar Furtasan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/2/2026).

Menurutnya, para dosen yang berstatus PPPK maupun dosen di PTS belum merasakan dampak signifikan dari kebijakan Pemerintah. Padahal peningkatan mutu pendidikan nasional sangat bergantung pada jaminan kesejahteraan para dosennya.

Selain itu, ia menuntut adanya perlakuan yang adil bagi PTS. Pemerintah tidak boleh membuat kasta dalam sistem pendidikan tinggi, terutama terkait porsi anggaran serta dukungan sarana dan prasarana. Caranya, mindset atau cara berpikir harus diubah, karena semuanya adalah anak bangsa. ■ TIF